



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Usaha Fotocopy, tempat tinggal desa Singoh Mulo pada kedai Fotocopy Manda, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

MELAWAN

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan/Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal Reronga (Ronga-Ronga), Kecamatan Tgajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Februari 2012, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 031/Pdt.G/2012/ MS-STR. tanggal 22 Februari 2012, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Juli 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, akta nikah nomor: 197/9/VIII/1995 tanggal 03 Agustus 1995;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa selama 12 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon sampai dengan berpisah pada tanggal 25 September 2011;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2012/MS.STR.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Agung Wira Laksana, umur 15 tahun, Nanda Tiara Fani, umur 13 tahun, Intan Khairani Pasa, umur 11 tahun, Eric Revantio, umur 5 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai selama 15 tahun, sejak tanggal 05 September 2011 mulai terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa Termohon ketahuan telah menjalin hubungan dengan lelaki lain yang bernama Khairuddin, guru pada SD Singah Mulo. Pemohon telah menanyakan langsung kepada Termohon, ia mengaku telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut beberapa kali selama setahun mereka berhubungan;
- 6 Bahwa Aparat desa telah diperiksa keduanya karena telah terbukti dan mengakui perbuatannya, lalu Pemohon pada tanggal 25 September 2011 mentalak Termohon secara di bawah tangan, dan sejak itu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak serumah sampai saat ini;
- 7 Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, maka Pemohon lebih baik berpisah sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 8 Bahwa, atas dasar uraian di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, C/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ;
 - 3 Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Rabu tanggal 7 Maret 2012 Pemohon dan Termohon hadir inperson di persidangan, Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara. Majelis Hakim kemudian memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi dan keduanya telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bernama Drs. Taufik Ridha sebagai mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator tersebut telah gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi, sesuai dengan laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 07 Maret 2012.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/9/VIII/1995 tanggal 03 Agustus 1995, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksinya masing-masing mengaku bernama :

1. **M.Hanafiah Bin Samaun**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Imam, tempat tinggal di kampung Ronga-Ronga, Kecamatan Ronga-Ronga, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tinggal sekampung;
- Saksi adalah Imam Kampung Ronga-Ronga;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Pemohon dan Termohon sudah setahun pisah tempat tinggal karena Termohon membelot dengan orang lain;
- Pemohon dan Termohon selama masih bersama tinggal di rumah orangtua Termohon, sejak setahun yang lalu, Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon sejak ketahuan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2012/MS.STR.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Pemohon melapor kepada saksi sebagai imam karena Termohon selingkuh dengan Khairuddin (Guru SD/Kepala) yang juga tinggal sekampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi memeriksa Khairuddin dan Termohon, ternyata Termohon mengaku kepada saksi telah berzina 3-4 kali dengan Khairuddin;
- Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai di kampung 3 kali tetapi tidak berhasil;

2. **Asmara Bin Kasah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Ronga-Ronga, Kecamatan Ronga-Ronga, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Saksi tinggal sekampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, karena perselisihan antara mereka disebabkan Termohon berselingkuh dengan Khairuddin (Guru SD) yang tinggal bertetangga dengan mereka;
- Termohon dan Khairuddin mengaku telah berzina ketika diperiksa oleh imam kampung;
- Saksi melihat Termohon sering pergi ke rumah Khairuddin, padahal adik Kharuddin melarang Termohon berkunjung ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon secara optimal agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim kemudian memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1 tahun 2008, ternyata berdasarkan laporan Mediator Drs.Taufik Ridha tanggal 7 Maret 2012 menyatakan proses mediasi gagal, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pokoknya telah terjadi perselisihan terus menerus dengan Termohon, hal ini terjadi karena Termohon telah berselingkuh atau berzina dengan Khairuddin, guru SD yang juga tinggal di kampung yang sama dengan mereka, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama yang berlangsung setahun lamanya, alasan mana adalah berdasarkan hukum sesuai pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir untuk memberikan jawabannya di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti, sesuai maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan surat bukti (P) serta saksi-saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ternyata antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, oleh karenanya Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon masing-masing M. Hanafiah Bin Samaun dan Asmara Bin Kasah telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama (serumah) karena terjadi perselisihan, hal mana dikarenakan Termohon telah mengaku berzina dengan Khairuddin (Guru SD) yang tinggal di kampung yang sama dengan

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2012/MS.STR.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya, Majelis Hakim patut menyangka bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dimaksud adalah benar dan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setahun lamanya karena terjadi perselisihan dalam rumah tangga, hal mana disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Khairuddin, guru SD yang juga tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh orangtua kampung dan Kantor Urusan Agama Kec. Lampahan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, tidak ada harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Zan Aditio Bin Sukardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hariati Binti Sarbani**);
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus Delapan empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuska pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M. bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Zulfar** selaku Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh **Mahmuddin, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Zainal Arifin, S.Ag.

Drs. Zulfar

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2012/MS.STR.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)